




LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjenkementan



@itjen.pertanian.go.id



Daftar Isi

I	Pendahuluan	
	Latar Belakang	6
	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	9
	Visi dan Misi	9
	Organisasi dan Tata Kerja	11
	Sumber Daya Manusia	13
	Tujuan Penyusunan LAKIN	16
	Isu Strategis	16
II	Perencanaan Kinerja	
	Perjanjian Kinerja	20
	Tujuan Pengawasan	22
	Program Kegiatan Pengawasan	25
	Indikator Kinerja Utama Program Pengawasan	28
III	Akuntabilitas Kinerja	
	Capaian Kinerja Organisasi	30
	Capaian Kinerja Lainnya	56
	Realisasi Anggaran	59
IV	Penutup	
	Simpulan	65
	Upaya Peningkatan Kinerja	66
	Penutup	68
V	Lampiran	69



Daftar Tabel

BAB I

Tabel 1.1	Penjabaran dan Definisi Visium Inspektorat Jenderal	10
Tabel 1.2	Hasil Analisa Kebutuhan JFA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Dibandingkan dengan Rekomendasi BPKP	14
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai JFA Dibandingkan Rekomendasi BPKP	15
Tabel 1.4	Jumlah Persetujuan Formasi JFA oleh MenPANRB Dibandingkan Jumlah Pegawai JFA di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	15

BAB II

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024	20
Tabel 2.2	Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	21
Tabel 2.3	Kegiatan Lingkup Eselon II Inspektorat Jenderal Kementan	25
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	28

BAB III

Tabel 3.1	Target, Realisasi, dan Capaian Program Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	30
Tabel 3.2	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Jenderal	37
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Nilai PMPRB Tahun 2020-2024	38
Tabel 3.4	Capaian Indikator Dibandingkan Target Jangka Menengah	39
Tabel 3.5	Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	41



Tabel 3.6	Realisasi Capaian IK 1.2. Nilai IACM Tahun 2024	44
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Nilai IACM Tahun 2023-2024	45
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Nilai IACM Tahun 2020-2024	45
Tabel 3.9	Capaian Indikator Nilai IACM Inspektorat Jenderal 2020-2024	45
Tabel 3.10	Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal atas Kinerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian	47
Tabel 3.11	Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Jenderal Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023-2024	48
Tabel 3.12	Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Jenderal Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	49
Tabel 3.13	Capaian Indikator 3 Dibandingkan Target Jangka Menengah	49
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu Tahun 2023-2024	52
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu Tahun 2020-2024	52
Tabel 3.16	Capaian Indikator Tahun ke-5 Dibandingkan Target Jangka Menengah	53
Tabel 3.17	Capaian Indikator Dibandingkan Target Jangka Menengah	56
Tabel 3.18	Anggaran Awal dan Revisi Anggaran	60
Tabel 3.19	Rincian Blokir <i>Automatic Adjustment</i> (AA) dan Penghematan Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024	60
Tabel 3.20	Realisasi Belanja dengan Pagu Setelah Blokir AA dan Penghematan Perjalanan Dinas	61
Tabel 3.21	Realisasi <i>Output</i>	61
Tabel 3.22	Nilai Efisiensi Inspektorat Jenderal	62



Daftar Gambar

Gambar 1.	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementan	11
Gambar 2.	Grafik Jumlah Auditor sesuai Jenjang	13
Gambar 3.	Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Fungsional Tertentu	14
Gambar 4.	Proses Evaluasi Reformasi Birokrasi	35
Gambar 5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2024	55
Gambar 6.	Skor Stranas PK Kementerian Pertanian Tahun 2024	58



KATA PENGANTAR

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai salah satu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis satuan kinerja yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja ini digunakan sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan sebagai pendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan selain sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Inspektorat Jenderal dan dapat menjadi referensi serta masukan guna perbaikan proses perencanaan tahun selanjutnya.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam tercapainya kinerja Inspektorat Jenderal TA 2024.

Jakarta, Februari 2025
Plt. Inspektur Jenderal,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tin Latifah'.

Tin Latifah, SP, M.Si., CGCAE
NIP. 197409181999032002



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.


Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Jakarta, Februari 2025
Inspektur III


Vivi Susilawati, SE, M.Ak.
NIP. 197102041999032001




IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki 2 (dua) Sasaran Program dengan total 5 (lima) indikator kinerja.

Rincian realisasi target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1-1 Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal	70,95 %	81,54 Nilai	114,93%
		1-2 Level <i>Internal Audit-Capability Model</i> (IACM) Inspektorat Jenderal	3,00 Level	3.00 Level	100,00%
		1-3 Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian	90,00 %	93,28%	103,64%
		1-4 Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian	77,50 %	78,23%	100,94%
2	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	2-1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	95,07 Nilai	99,83	105,01%




Secara keseluruhan, capaian kinerja Inspektorat Jenderal dapat dikatakan berhasil, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 104,90%. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp75.808.920.712,00 (60,64%) dari total pagu senilai Rp125.024.676.000,00 atau sebesar 98,58% dari total pagu setelah dikurangi blokir AA dan penghematan perjalanan dinas senilai Rp76.902.808.000,00. Sedangkan realisasi keluaran kegiatan (*output*) adalah sebanyak 693 *output* (107,78%) dari target sebanyak 643 *output*. Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun oleh karena itu diperlukan upaya bersama untuk mewujudkan hal tersebut.



BAB I | Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- C. Visi dan Misi
- D. Organisasi dan Tata Kerja
- E. Sumber Daya Manusia
- F. Tujuan Penyusunan LAKIN
- G. Isu Strategis





BAB I | Pendahuluan

A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkup Kementerian Pertanian merupakan lembaga pengawasan internal independen yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal menjadi “mitra pro-aktif” dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah. Seiring dengan hal tersebut, maka strategi pengawasan yang ditempuh adalah pengawasan yang lebih bersifat pre-emptif dan preventif, sehingga potensi terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini.

Sebagai bentuk dari pencapaian tahap *Quality Assurance* dan sesuai dengan kebijakan dan paradigma pengawasan intern Inspektorat Jenderal saat ini, dimana peran pengawasan intern lebih mengarah kepada *consulting* atau memberikan masukan dan pertimbangan profesional terkait risiko yang dihadapi organisasi, maka peran APIP saat ini harus dikuatkan dari segala segi, baik dari segi SDM (Sumber Daya Manusia), kelembagaan, proses bisnis, regulasi, anggaran, dan standar pengawasan internal.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Instansi pemerintah bertanggungjawab atas pencapaian tujuan/sasaran strategis satuan kinerja sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas, dimana akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance*, maka Inspektorat Jenderal perlu menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dibuat dengan menjabarkan capaian-capaian target indikator kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024 serta memberikan gambaran sejauh mana target dan komitmen yang telah dibuat dapat tercapai dan sinergitas antara kinerja pengawasan dengan penerapan kode etik dan standar audit yang telah ditetapkan.

Selain melaksanakan kegiatan pengawasan lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal juga tetap melaksanakan pengawasan atas kegiatan yang telah dipilih melalui proses perencanaan pengawasan berbasis risiko, pelaksanaan pengawasan *mandatory*, pengawasan atas *current issues* yang menjadi perhatian Menteri Pertanian, dan berperan aktif dalam organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Selain itu Inspektorat Jenderal juga secara aktif berperan untuk meningkatkan kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga dan Daerah melalui forum berbagi pengalaman praktik pengawasan dalam berbagai bentuk, diantaranya sosialisasi, *workshop*, *focus group discussion*, bimbingan teknis, dan asistensi penerapan bidang pengawasan tertentu.

Peran aktif Inspektorat Jenderal dalam setiap kegiatan pengawasan dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian telah dilaksanakan sesuai peraturan yang menerapkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien termasuk rekomendasi yang dimanfaatkan oleh pengelola program serta diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan Kementerian Pertanian.

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan juga berperan aktif dalam pencapaian tujuan, Inspektorat Jenderal perlu menyusun strategi pelaksanaan pengawasan yang harus mempertimbangkan kombinasi antara penguatan *assurance*, pengetahuan yang mendalam tentang risiko dan pengembangan tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*, sehingga strategi yang




dihasilkan dapat sejalan dengan paradigma pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang bergeser dari *problem finders* menjadi *problem solvers*. Kualitas peran Inspektorat Jenderal ditentukan oleh independensi yang mencakup "*Independent in mind and independent in appearance*" dan obyektivitas dalam melaksanakan peran pengawasan.

Salah satu peran pengawasan Inspektorat Jenderal dalam mendukung perkembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi adalah melaksanakan Penjaminan Kualitas terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pengembangan SPI lingkup Kementerian Pertanian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan SPIP dilaksanakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian.

Sebagai APIP pada Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal terus berupaya untuk meningkatkan kapasitasnya, antara lain dengan melaksanakan pengembangan aplikasi secara terintegrasi untuk memperkuat digitalisasi tata kelola administrasi di seluruh unit kerja sebagai wujud nyata penerapan *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM), serta menetapkan Unit Pengelola Risiko sebagai penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian organisasi integrasi.

Manajemen Risiko Indeks (MRI) menjadi gambaran atas kualitas penerapan manajemen risiko di tingkat Kementerian yang mencakup aspek perencanaan (kualitas), aspek kapabilitas (kepemimpinan, kebijakan, sumber daya manusia, kemitraan, dan proses pengelolaan), serta aspek hasil (aktivitas dan keluarannya) dan dikembangkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Seperti yang telah dijelaskan, tugas Inspektorat Jenderal tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yaitu menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian; 2) pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian; 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; 4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian; 5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Visi dan Misi

Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparatur Pengawasan Intern Kementerian Pertanian sangat mendukung keberhasilan pembangunan pertanian dalam penyelenggaraan *good governance* untuk mengawal tercapainya misi Kementerian Pertanian yaitu mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Tugas dan fungsi pengawasan akan semakin optimal jika dilaksanakan secara terpadu dengan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Sinergitas antara Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dan Aparat Penegak Hukum (APH) dibangun sebagai bentuk inisiatif Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung komitmen Kementerian Pertanian yaitu membangun Ketahanan



Pangan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan *early warning system*.

Kebijakan pengawasan intern Kementerian Pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dicapai secara efektif, efisien dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024, yang dijabarkan dalam 5 (lima) arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal yaitu:

- a. Fokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas;
- b. Membangun sinergi APIP dan APH untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- c. Mewujudkan kualitas pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran;
- d. Membangun sistem pelaporan yang terintegrasi agar akses informasi pembangunan pertanian cepat tepat dan akurat;
- e. Membangun kemitraan strategis dengan *stakeholder* pertanian.

Peran Inspektorat Jenderal saat ini sejalan dengan visi yang telah ditetapkan yaitu:

“Menjadi Mitra Miyatani dalam Mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern”

Tabel 1.1 Penjabaran dan Definisi Visium Inspektorat Jenderal

Uraian	Definisi
Mitra	Teman atau sahabat, hal ini dimaksudkan Inspektorat Jenderal sebagai teman dalam kedudukan yang setara bagi pelaksana program pembangunan pertanian. Visi ini diturunkan ke dalam paradigma pengawasan yang berperan sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consultative Partner</i> .
Miyatani	Berasal dari bahas sansekerta yang berarti dipercaya, dengan mengedepankan peningkatan kapabilitas SDM Inspektorat Jenderal, pemanfaatan teknologi informasi, metode sehingga Inspektorat Jenderal menjadi APIP yang andal, profesional dan berintegritas.
Pengelolaan Program Pembangunan Pertanian dan Pangan	Seluruh pejabat dan penanggung jawab program dan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian.




Uraian	Definisi
Maju	Menjadikan pertanian yang terus bergerak ke depan, memiliki aksi dan dinamika perubahan terus menerus kepada sesuatu yang lebih baik.
Mandiri	Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
Modern	Terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Era revolusi industri 4.0, pertanian harus sudah memanfaatkan teknologi mutakhir.

D. Organisasi dan Tata Kerja

Sebagai penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dalam ketentuan, maka dibentuklah susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV; dan
6. Inspektorat Investigasi.

Berikut gambaran struktur organisasi Inspektorat Jenderal sesuai dengan Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementan, 2024



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, dibentuk unit Eselon II, yang terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

2. Inspektorat I

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

3. Inspektorat II

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

4. Inspektorat III

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Perkebunan.

5. Inspektorat IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Jenderal, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

6. Inspektorat Investigasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi.




E. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Jenderal didukung oleh 260 pegawai, sebaran pegawai sesuai dengan jabatannya secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pejabat struktural sebanyak 12 orang terdiri dari 6 orang pejabat eselon II, 1 orang pejabat eselon III dan 5 orang pejabat eselon IV.
2. Pejabat fungsional auditor sebanyak 158 orang dengan rincian 7 orang auditor ahli utama, 48 orang auditor ahli madya, 57 orang auditor ahli muda, dan 45 orang auditor ahli pertama.
3. Pejabat fungsional tertentu sebanyak 38 orang antara lain fungsional Analis Kebijakan, Analis SDM Aparatur, Pranata SDM Aparatur, Perencana, Arsiparis, Pranata Humas, Analis Anggaran, Pranata Komputer, Analis Hukum, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Pustakawan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa serta Statistisi.
4. Fungsional umum sebanyak 53 orang.

Sebaran pejabat fungsional sebagaimana tergambar pada diagram berikut:



Gambar 2. Grafik Jumlah Auditor sesuai Jenjang



Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Fungsional Tertentu


Secara gender, pegawai Inspektorat Jenderal terdiri atas 134 pegawai laki-laki dan 126 pegawai perempuan.

Berdasarkan hasil rekomendasi BPKP terkait Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Jenderal melalui surat Nomor S-1597/K/JF/2020 tanggal 3 November 2020, diperoleh hasil bahwa jumlah usulan analisa beban kerja yang sudah ada saat ini masih terlihat lebih besar daripada rekomendasi yang diberikan oleh BPKP. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Hasil Analisa Kebutuhan JFA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Dibandingkan dengan Rekomendasi BPKP

No	Jabatan	ABK	Rekomendasi	Selisih +/-
1	Auditor Ahli Utama	12	12	0
2	Auditor Ahli Madya	36	29	-7
3	Auditor Ahli Muda	108	87	-21
4	Auditor Ahli Pertama	324	261	-63
TOTAL		480	389	-91

Berdasarkan kondisi saat ini, bila dibandingkan dengan rekomendasi BPKP terdapat selisih kurang sebanyak 232 orang dengan sebaran terlihat pada tabel 1.3 berikut:



Tabel 1.3 Jumlah Pegawai JFA Dibandingkan Rekomendasi BPKP

No	Jabatan	Rekomendasi	Bezetting	Selisih +/-
1	Auditor Ahli Utama	12	7	-5
2	Auditor Ahli Madya	29	48	19
3	Auditor Ahli Muda	87	57	-30
4	Auditor Ahli Pertama	261	45	-216
TOTAL		389	157	-232

Berdasarkan Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3009/M.SM.0100/2023 pada tanggal 09 November 2023 Hal Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Kementerian Pertanian, disampaikan bahwa perbandingan hasil persetujuan Menteri PANRB dengan kondisi jumlah pegawai JFA Inspektorat Jenderal saat ini sebanyak 220 orang, sesuai pada tabel 1.4 berikut:


Tabel 1.4 Jumlah Persetujuan Formasi JFA oleh MenPANRB
Dibandingkan Jumlah Pegawai JFA di Inspektorat Jenderal

No	Jabatan	Persetujuan Jumlah Formasi JFA	Bezetting	Selisih +/-
1	Auditor Ahli Utama	-	7	7
2	Auditor Ahli Madya	29	48	19
3	Auditor Ahli Muda	87	57	-30
4	Auditor Ahli Pertama	261	45	-216
TOTAL		377	157	-220

Memperhatikan kondisi kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal tersebut, beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan Laporan Pemetaan Pengelolaan JFA Tahun 2023 oleh BPKP sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen untuk implementasi seluruh aspek pengelolaan JFA secara konsisten;
2. Melakukan koordinasi dengan BPKP dan pihak terkait untuk perumusan strategi dan fasilitasi pembinaan pengelolaan JFA; dan
3. Membangun komitmen dan partisipasi aktif serta berkontribusi dalam organisasi profesi AAIPI.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada Tahun 2024 Inspektorat Jenderal telah melakukan langkah konkret yaitu melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian dengan mengajukan surat permohonan penetapan formasi Auditor Nomor B-312/KP.240/G.1/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebanyak yang direkomendasikan oleh Kementerian PAN RB tentang Usulan Kebutuhan



JFA di lingkungan Kementerian Pertanian Nomor B/3009/M.SM.01.00/2023 tanggal 9 November 2023.

F. Tujuan Penyusunan LAKIN

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dengan demikian, laporan kinerja yang disusun ini bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

G. Isu Strategis

Pada Tahun 2024, Kementerian Pertanian melaksanakan program Perluasan Area Tanam (PAT) melalui kegiatan Optimasi Lahan dan Pompanisasi. Optimasi lahan merupakan salah satu langkah strategis dalam mengantisipasi kekurangan lahan untuk memproduksi padi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan serta memanfaatkan lahan secara optimal, khususnya di tengah ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim global. Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas melalui penyediaan sarana produksi (pupuk dan atau kapur) serta bantuan pengolahan tanah. Kegiatan ini diterapkan melalui perluasan lahan penanaman padi pada lahan rawa dengan status *idle* (mati) yang disebabkan karena kurangnya waktu penanaman dalam setahun. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan olah dapat meningkatkan penanaman lebih dari satu kali dalam setahun dan dengan pengaturan air yang baik.

Tahun 2024, Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan optimasi lahan dan pompanisasi di 16 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka



Belitung, Lampung, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan.

Pelaksanaan oplah pada prosesnya terbagi menjadi tiga tahapan yang terdiri dari 1) Survei, Investigasi dan Desain (SID) yaitu survei dan pemetaan untuk menentukan calon lahan; 2) Konstruksi; dan 3) Olah Lahan.

Selama Tahun 2024, pelaksanaan optimasi lahan telah mencapai keberhasilan antara lain pekerjaan Survei, Investigasi dan Desain (SID) telah terealisasi seluas 352.670,57 ha (99,63%), konstruksi fisik oplah rawa seluas 269.647 ha (76,42%), olah lahan seluas 167.472,60 ha (48,36%) dan tanam seluas 162.275,51 ha (46,23%), dan terjadi peningkatan Indeks Pertanaman (IP) sebesar 0,5 sampai dengan 1 di beberapa lokasi optimasi lahan. Hal ini tentu saja dapat tercapai karena adanya pengawasan yang intensif atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan lingkup Kementerian Pertanian.

Sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan optimasi lahan tersebut, Kementerian Pertanian juga melaksanakan kegiatan pompanisasi sebagai solusi tercepat untuk mengatasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Program ini merupakan program irigasi sawah dengan menggunakan sistem pipa yang terpasang dari sungai serta air tanah ke sawah-sawah yang akan sangat berguna untuk memastikan ketersediaan air di musim kering yang tentunya juga meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman (IP) di musim yang akan datang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara cepat.

Proses kegiatan pompanisasi ini terbagi atas 1) penetapan lokasi lahan sawah tadah hujan; 2) penentuan Indeks Pertanaman dibawah 1-2, dan 3) cakupan lahan sesuai pompa yang diterima.


Pada Tahun 2024, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian melalui peran *assurance* dan *consulting* atas program/kegiatan strategis Kementerian Pertanian diantaranya Optimasi Lahan (Oplah) dan Pompanisasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pelaksanaan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan Pompanisasi (bantuan pompa air dan irigasi perpompaan) dalam rangka mendukung perluasan areal tanam (PAT) dan/atau Indeks Pertanaman (IP) pada area lahan tadah hujan atau sawah irigasi yang tidak mendapat suplai



air dapat dilaksanakan sesuai kriteria dan target yang ditetapkan, serta melaksanakan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan PAT sehingga sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.


Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawasan kegiatan Perluasan Area Tanam (PAT) sesuai dengan hasil pemantauan Kelompok Kerja Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan per 31 Desember 2024 sebanyak 33 Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang terdiri dari 3 (tiga) kali pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu, 2 (dua) kali pelaksanaan Audit Ketaatan, 2 (dua) kali pelaksanaan Reviu, dan 26 (dua puluh enam) kali pelaksanaan Pengawasan/Pemantauan.



BAB II | Perencanaan Kinerja

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Tujuan Pengawasan
- C. Program Kegiatan Pengawasan
- D. Indikator Kinerja Utama Program Pengawasan





BAB II | Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal merupakan upaya terencana dan sistematis suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem dan kebijakan pengawasan agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan.

Dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan dukungan pembangunan di bidang pengawasan yang selaras dengan strategis Kementerian Pertanian, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Renstra 2020 – 2024 (revisi III) sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan dukungan manajemen dan teknis Inspektorat Jenderal serta pedoman pengendalian kegiatan 2020-2024.


A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 Inspektorat Jenderal merupakan sebuah bentuk komitmen yang ditetapkan sebagai target kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut merupakan *Performance Agreement* antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Pertanian dan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan serta proses manajemen kinerja sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sesuai Renstra Tahun 2020 – 2024 (revisi III) tercantum dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1-1	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal	%	70,95
		1-2	Level <i>Internal Audit-Capability Model</i> (IACM) Inspektorat Jenderal	Level	3.00



No	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
		1-3	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian	%	90,00
		1-4	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian	%	77,50
2	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	2-1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Nilai	95,07

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Tabel 2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Program	Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1)	Persentase capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal
		2)	<i>Level Internal Audit Capability Model (IACM)</i> Inspektorat Jenderal
		3)	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian
		4)	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian
		5)	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian
2	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	1)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

Sumber: Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 (Revisi III)

Dalam Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024 terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), namun dalam perjalanannya Perjanjian Kinerja




Inspektorat Jenderal Tahun 2024 mengalami perubahan menjadi 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). IKSP yang ditiadakan dari Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima adalah Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian karena menjadi komponen perhitungan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB).

B. Tujuan Pengawasan

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 Revisi Ketiga, untuk mencapai visium dan arah pengawasan Inspektorat Jenderal, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal, dengan indikator:
 - a. Rencana Aksi Pembangunan RB General kewenangan Inspektorat Jenderal
 - b. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General
 - c. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - d. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Unit Kerja
 - e. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - f. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR!) yang sudah diselesaikan
 - g. Capaian Akuntabilitas Kinerja
 - h. Indeks Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAkhlak)
 - i. Survei Penilaian Integritas
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Pertanian, dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penjabaran dan definisi arah pengawasan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



a. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian

Salah satu tujuan Kementerian Pertanian adalah mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam rangka mencapai visium Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Pertanian tersebut, maka Inspektorat Jenderal menetapkan misinya berupa melaksanakan pengawasan intern dengan memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Pertanian melalui peningkatan akuntabilitas, efektivitas proses manajemen risiko, serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian.

b. Mewujudkan Penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai Wewenang Inspektorat Jenderal.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melaksanakan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Melalui reformasi birokrasi, dilaksanakan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025, terdapat 8 area perubahan yang harus dilaksanakan *Roadmap* Reformasi Birokrasi. Inspektorat Jenderal berperan dalam area Penguatan Pengawasan dan



Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Area penguatan pengawasan memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP.

Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).

c. Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal

Sesuai mandat yang tertuang pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Selain itu untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola instansi pemerintah.

Perubahan peran APIP membuat fungsi APIP menjadi lebih konkret dan strategis karena dalam melaksanakan pengawasan intern, APIP juga memiliki tugas dan fungsi penting mengintegrasikan penyelenggaraan tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian (*Governance Risk Control/GRC*) lingkup Kementerian. Maka dari itu, peran APIP harus dikuatkan dari segala segi, baik dari segi sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, regulasi, anggaran dan standar pengawasan internal.



C. Program Kegiatan Pengawasan

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Dukungan Manajemen dengan sasaran strategis program difokuskan pada Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima serta Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan melaksanakan kegiatan pengawasan melalui pengawalan dan pendampingan pada proyek prioritas pertanian sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Revisi II yang ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2021 yaitu:

1. Peningkatan Produktivitas dan Produksi (IP dan Ekstensifikasi);
2. Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
3. Pengembangan Pertanian Presisi dan *Smart Farming*;
4. Percepatan Gerakan Tiga Kali Ekspor (2020-2024);
5. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pertanian; dan
6. Pengembangan AWR (Digitalisasi, IoT, AI, *Robot Construction*)

Secara rinci kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dijabarkan pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Kegiatan Pengawasan lingkup Eselon II Inspektorat Jenderal

Inspektorat I	<ol style="list-style-type: none">1. Audit Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal PSP.2. Pengawalan SPIP Kegiatan Strategis lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal PSP.3. Evaluasi SAKIP lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal PSP.4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal PSP.5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal PSP.
Inspektorat II	<ol style="list-style-type: none">1. Audit Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan BPPSDMP.2. Pengawalan SPIP Kegiatan Strategis lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan BPPSDMP.3. Evaluasi SAKIP lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan BPPSDMP.4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan BPPSDMP.5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan BPPSDMP.




Inspektorat III	<ol style="list-style-type: none">1. Audit Kinerja lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkebunan.2. Pengawasan SPIP Kegiatan Strategis lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkebunan.3. Evaluasi SAKIP lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkebunan.4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkebunan.5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkebunan.
Inspektorat IV	<ol style="list-style-type: none">1. Audit Kinerja lingkup Direktorat Jenderal PKH, Setjen, dan BSIP.2. Pengawasan SPIP Kegiatan Strategis lingkup Direktorat Jenderal PKH, Setjen, dan BSIP.3. Evaluasi SAKIP lingkup Direktorat Jenderal PKH, Setjen, dan BSIP.4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Direktorat Jenderal PKH, Setjen, dan BSIP.5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Direktorat Jenderal PKH, Setjen, dan BSIP.
Inspektorat Investigasi	<ol style="list-style-type: none">1. Audit dengan Tujuan Tertentu.2. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Kementerian Pertanian
Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pada Tahun 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menjadwalkan pelaksanaan kegiatan audit sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, terdiri dari 1 (satu) kali audit pusat pada bulan Maret dan 3 (tiga) kali audit yang dilaksanakan pada satuan kerja (satker) daerah pada bulan Februari, Juli dan Oktober. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga menjadwalkan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024. Untuk menunjang pelaksanaan pengawasan maka Inspektorat Jenderal perlu untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang dilaksanakan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) diantaranya melalui Pelatihan Audit Kinerja Berbasis Risiko, Diklat



penjenjangan Jabatan Fungsional (JF) Auditor Muda, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (PBJP), Pelatihan *Information Technology Auditor* (IT Auditor), Pelatihan *Certification of Government Accounting Associate* (CGAA), Pelatihan dan Sertifikasi *Fraud Risk Management Professional* (FRMP), Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Data Scientist Practitioner* (CDSP), Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Data Scientist Practitioner* (CDSP), Pelatihan dan sertifikasi *Certified Government Risk Specialist* (CGRS), Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, pelatihan dan uji kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 yang dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Pelatihan jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2024, Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Government Risk Executive* (CGRE), Pelatihan *Certified Government Accounting Expert* (CGAE) dan Pelatihan Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.




D. Indikator Kinerja Utama Program Pengawasan

Untuk mengukur pencapaian visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Visium	Arah Pengawasan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Unit Penanggung Jawab	Kegiatan Pengawasan
"Menjadi Mitra Miyatani dalam Mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern"	Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1-1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal (Persentase penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian)	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Reformasi Birokrasi
			1-2	Level <i>Internal Audit-Capability Model</i> (IACM) Inspektorat Jenderal		
	Mewujudkan penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai wewenang Inspektorat Jenderal		1-3	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian	Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
			1-4	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementerian Pertanian		
	Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	2-1	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dukungan Manajemen

Sumber: Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 (Revisi III)



BAB III | Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Capaian Kerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran





BAB III | Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Jenderal berupa *output* dan *outcome* yang keberhasilannya dinilai melalui pengukuran kinerja secara sistematis dengan dukungan sistem informasi. Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran pelaksanaan. Pengukuran kinerja merupakan tahapan penting yang membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasilnya dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja diukur berdasarkan sasaran program/kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif. Capaian hasil Program Dukungan Manajemen disampaikan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Target, Realisasi, dan Capaian Program Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Program	Perjanjian Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1-1	Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal	%	70,95	81,54 Nilai	114,93%
		1-2	Level <i>Internal Audit-Capability Model</i> (IACM) Inspektorat Jenderal	Level	3.00	3.00	100
		1-3	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang	%	90,00	93,28	103,64



SASARAN PROGRAM 1

Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

IK.1.1. Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Jenderal

SS 1 – IK.1.1 Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Jenderal		
TARGET 70,95	REALISASI 81,54	CAPAIAN 114,93% “Sangat Berhasil”


Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu dari 5 (lima) agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus pemerintahan. Arahan Presiden tentang reformasi birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu: (a) mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil; (b) birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*); (c) serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Manajemen/pengelolaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang *road map* reformasi birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Manajemen/pengelolaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian terdiri atas lima tahap, yaitu:

Tahap pertama, dimana tahap ini merupakan tahapan paling penting dalam menentukan arah pelaksanaan reformasi birokrasi setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah dengan menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Hal-hal yang perlu ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah antara lain:

1. Isu strategis terkait tata kelola pemerintah baik Nasional maupun Instansional;
2. Capaian reformasi birokrasi Instansional;



3. Tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi Instansional;
4. Strategi dan program reformasi birokrasi Instansional baik general maupun tematik; serta
5. Manajemen/ pengelolaan reformasi birokrasi Instansional.

Kementerian Pertanian telah memiliki *Road Map* Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, sehingga dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyelaraskan kembali *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan rencana jangka menengah (RPJM/Renstra) dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam *Road Map* reformasi birokrasi mendapatkan alokasi pembiayaan.

Tahap kedua, yaitu tahapan mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi instansi yang disusun dalam rencana aksi yang berisikan:

1. Rincian kegiatan;
2. Indikator *output* dari rincian kegiatan;
3. Target;
4. Waktu pelaksanaan; serta
5. Penanggung jawab.

Tahap ketiga, adalah tahap pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Pada tahap ini rencana aksi yang telah disusun dan ditetapkan, selanjutnya akan dimonitoring pelaksanaannya secara berkala oleh Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (*Strategic Transformation Unit* (STU)). Pelaksanaan rencana aksi dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal yang menangani hal tersebut.

Tahap keempat, yaitu tahap monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan untuk:

1. Memantau keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi;



2. Menilai keberhasilan/ efektivitas rencana aksi;
3. Menilai kualitas pengelolaan reformasi birokrasi internal.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dilaksanakan secara berkala minimal setiap tiga bulan, yang dilaksanakan secara internal bersama pengelola reformasi birokrasi pada level instansional maupun level unit.

Tahap kelima, yaitu tahap tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tahap ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan yang telah dilaksanakan maupun ketidakberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan telah dilaksanakan identifikasi terhadap hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melaksanakan tindak lanjut perbaikan.



Ruang lingkup Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian meliputi 24 kegiatan utama pada RB *General* dan empat kegiatan program/kegiatan RB Tematik. Atas ruang lingkup tersebut, Inspektorat Jenderal hanya mengampu lima kegiatan utama RB *General*, yaitu:

1. Pembangunan Zona Integritas pada unit Kerja;
2. Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
4. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi; dan
5. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Evaluasi Reformasi Birokrasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi RB berfokus pada tiga hal, yaitu:

1. ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi reformasi birokrasi yang dilaksanakan;
2. keberhasilan pencapaian sasaran; serta
3. dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan.

Untuk memastikan ketiga hal tersebut, evaluasi perlu dilaksanakan secara simultan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, hingga penetapan umpan balik tindak lanjut untuk perencanaan berikutnya. Pelaksanaan proses evaluasi reformasi birokrasi dapat dijabarkan pada gambar 4 dibawah ini.



Gambar 4. Proses Evaluasi Reformasi Birokrasi

Seperti yang terlihat pada gambar proses evaluasi reformasi birokrasi di atas, dapat terlihat bahwa terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal, dimana ruang lingkup Evaluasi Internal meliputi evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) dan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*) sedangkan Evaluasi Eksternal dilaksanakan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*) atau evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan.

1. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi

Evaluasi Internal yang dilaksanakan pada saat perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi menghasilkan catatan dan rekomendasi yang perlu dilaksanakan oleh tim reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar kualitas reformasi birokrasi mengalami peningkatan serta berdampak pada perbaikan internal dan kinerja organisasi.



- a. Tujuan evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) adalah:
 - 1) memastikan *road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB; dan
 - 2) memastikan *road map* dan rencana aksi reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
 - b. Tujuan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*) adalah:
 - 1) memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *road map* dan rencana aksi berjalan sesuai dengan maksud; dan
 - 2) memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi
- Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional dengan tujuan mendapatkan gambaran objektif perkembangan dan dampak reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah jika dibandingkan dengan sasaran dan tujuan reformasi birokrasi. Dalam siklus evaluasi, evaluasi eksternal adalah evaluasi pasca pelaksanaan rencana aksi yang berfokus pada capaian berbagai indikator pada RB General dan RB Tematik.
- Keluaran (*output*) dari Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang didalamnya memuat besaran indeks reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah serta rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Secara umum, tujuan evaluasi eksternal adalah sebagai berikut:
- a. Mendapatkan gambaran atas ketercapaian hasil dan dampak reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - b. Memberikan rekomendasi berupa upaya-upaya yang perlu dilaksanakan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk



meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran. Upaya-upaya tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana aksi Tahun berikutnya; dan

- c. Menyusun profil perkembangan implementasi reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah secara nasional.

Tim Evaluator Internal Kementerian Pertanian telah melaksanakan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian Tahun 2024 yang didalamnya termuat Rencana Aksi dari masing-masing Eselon I.

Analisis Capaian Kinerja


Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Komponen penilaian RB General terdiri dari evaluator internal dan evaluator eksternal sesuai tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Jenderal

NO	PENILAIAN	BOBOT MAX	RANGE NILAI	REALISASI	BOBOT CAPAIAN PER INDIKATOR
1	TINGKAT KEBERHASILAN PEMBANGUNAN ZI	3	1-100	85,19	2,56
2	TINGKAT TL LAPOR SELESAI	1,5	1-5	4,00	1,20
3	SPI KPK	10	0-100	74,46	7,45
4	TL REKOMENDASI BPK	4	0-100	100,00	4,00
5	TINGKAT MATURITAS SPIP INSPEKTORAT JENDERAL	4	1-5	2,85	2,28
6	NILAI SAKIP INSPEKTORAT JENDERAL	4	0-100	74,45	2,98
7	IKPA INSPEKTORAT JENDERAL	2	0-100	99,83	1,99
8	CAPAIAN IKU INSPEKTORAT JENDERAL	7	0-100	100,00	7,00
9	INDEKS BERAKHLAK	4	0-100	68,8	2,75
	J u m l a h	39,5			32,21
Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Jenderal					81,54

Sumber: Persentase CNRB 2024, diolah



Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi, pelaksanaan penilaian Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023 mengalami perubahan komponen penilaian, sehingga pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tidak dilaksanakan. Atas arahan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, pelaporan terkait capaian indikator kinerja “Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal Tahun 2023” menggunakan data capaian Tahun 2022. Sesuai Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023 target indikator kinerja Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal Tahun 2023 sebesar 33,91, sedangkan hasil PMPRB Inspektorat Jenderal Tahun 2022 sebesar 34,53. Penilaian PMPRB pada Tahun 2023 menggunakan 2 (dua) komponen (komponen pengungkit dan komponen hasil), sedangkan pada Tahun 2024 penilaian Reformasi Birokrasi menggunakan 9 (sembilan) komponen, sehingga tidak dapat dibandingkan.

Perbandingan Target dan Realisasi 5 Tahun terakhir

Nilai PMPRB pada Tahun 2020 sebesar 31,66 (100%) dan pada Tahun 2021, Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal sebesar 34,11 atau 105,25% dari target sebesar 32,41. Hasil PMPRB Inspektorat Jenderal pada Tahun 2022 dan 2023 sebesar 34,53 atau mengalami peningkatan sebesar 0,42 poin dari Tahun 2021. Target dan pengukuran capaian nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) pada Tahun 2024 diukur menggunakan 9 komponen penilaian dengan hasil sebesar 81,54%.

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Nilai PMPRB/Persentase CNRB Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian			Persentase CNRB Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian		
	Target	Realisasi	(%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	31,66	31,66	100,00	-	-	-
2021	32,41	34,11	105,25	-	-	-
2022	33,16	34,53	104,13	-	-	-
2023	33,91	34,53	101,83	-	-	-
2024	-	-	-	70,95	81,54	114,93

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2024



Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dengan melihat persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal pada Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024, Inspektorat Jenderal telah mencapai target persentase capaian sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	PMPRB			CNRB		
	Target Akhir Renstra (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7
2020	34,66	31,66	91,34	-	-	-
2021		34,11	98,41	-	-	-
2022		34,53	99,63	-	-	-
2023		34,53	99,63	-	-	-
2024		-	-	80,51	81,54	101,28

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2024

Faktor Pendukung Pencapaian Target

Untuk mendukung pencapaian target yang telah ditentukan, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan upaya peningkatan persentase capaian Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal melalui sosialisasi SPI KPK dan aplikasi LAPOR!, pengawalan SPIP, percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, menjaga konsistensi antara rencana penarikan dana (RPD) dengan pelaksanaannya, dan melaksanakan pendampingan serta revidi penyusunan laporan kinerja.

IK.1.2. Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)

SS 1 – IK.1.2 Nilai Kapabilitas Inspektorat Jenderal		
TARGET 3,00	REALISASI 3,00	CAPAIAN 100% "Berhasil"

Dalam rangka menjawab mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perwujudan APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus: (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi



dan efektivitas pencapaian tujuan; (b) memberikan peringatan dini dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi; serta (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Untuk melaksanakan peran tersebut, APIP dituntut untuk meningkatkan kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan, dan kualitas pengawasan. Menindaklanjuti kebijakan nasional terkait peningkatan kapabilitas APIP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menetapkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Sesuai pedoman tersebut, dimana seluruh APIP diwajibkan untuk melaksanakan Penilaian Mandiri (*self assessment*) guna mengetahui tingkat kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan melaksanakan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan, dan kualitas pengawasan.

Pada Tahun 2024, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Penilaian Mandiri kapabilitas Inspektorat Jenderal dengan melaksanakan *input* dan unggah dokumen pendukung pada laman <https://apip.bpkp.go.id/newpkapip/login>. Selanjutnya dilaksanakan evaluasi atas hasil penilaian mandiri oleh BPKP. Hasil evaluasi ini yang menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (*Area of Improvement/Aol*). Aol tersebut menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan yang akan dimonitor oleh BPKP dan APIP K/L/D dalam rangka menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 diperoleh hasil Level 3 dengan Skor 3,160 sesuai dengan laporan nomor PE.12.03/LHE-139/D102/1/2024 tanggal 19 September 2024 dengan uraian hasil pada tabel 3.5 berikut.



Tabel 3.5 Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,630
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,210
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,400
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,160

Penjelasan atas pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a) Elemen Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM pada Inspektorat Jenderal telah diimplementasikan dengan baik atau berada pada Level 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah memiliki perencanaan SDM APIP yang baik berupa kebijakan terkait analisis jabatan, serta telah mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan tersebut.

Inspektorat Jenderal juga telah memiliki kebijakan pengembangan SDM Profesional APIP yang telah mendorong APIP untuk terus meningkatkan kompetensinya. Peningkatan kompetensi APIP Tahun 2023 difokuskan pada keikutsertaan Auditor Inspektorat Jenderal Tahun 2023 dalam sertifikasi profesi yang ada. Auditor yang telah memiliki sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dengan lebih optimal dan profesional.

b) Elemen Praktik Profesional

Praktik-praktik Profesional telah diimplementasikan dengan baik dan berada pada Level 3. Hal ini didukung dengan perencanaan pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal yang telah selaras dengan visi, misi dan tujuan Kementerian Pertanian serta telah disusun berdasarkan pemetaan risiko dan analisis sumber daya yang dibutuhkan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga telah memiliki program penjaminan



kualitas dan peningkatan kualitas hasil pengawasan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor.

c) Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja


Berdasarkan hasil evaluasi, elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja berada pada Level 3. Hal ini berarti bahwa Inspektorat Jenderal telah menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran APIP yang menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilaksanakan, dan hasil yang diharapkan. Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah dimanfaatkan untuk pengendalian biaya program/kegiatan pengawasan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Laporan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan Laporan Keuangan (LK) Inspektorat Jenderal.

Selain itu, APIP juga telah memiliki sistem pengukuran kinerja dan pelaporan kepada manajemen Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal telah mengembangkan indikator dan alat ukur kinerja, serta melaporkan dan memonitor pencapaian target kinerja untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

d) Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Budaya dan Hubungan Organisasi di lingkup Inspektorat Jenderal dan di tingkat Kementerian telah berjalan baik atau berada pada Level 3. Inspektorat Jenderal telah memiliki kebijakan koordinasi dan komunikasi internal melalui rapat-rapat pembahasan pengawasan, maupun forum ekspose hasil pelaksanaan pengawasan. Komunikasi intern yang aktif dan dinamis di lingkup Inspektorat Jenderal juga telah digaungkan oleh Pimpinan APIP bagi para Auditor.

Selain lingkup internal, Inspektorat Jenderal juga berpartisipasi aktif dalam forum komunikasi bersama pada tingkat Kementerian dan *stakeholders* lain yang memberikan saran dan penjaminan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



e) Elemen Struktur Tata Kelola

Elemen struktur dan tata Kelola Inspektorat Jenderal berada pada Level 3, hal ini berarti APIP juga mendapatkan jaminan pendanaan dan sumber daya yang cukup dalam melaksanakan aktivitas pengawasan, yang tertuang dalam Piagam Audit Intern yang disahkan oleh Menteri Pertanian dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (*Assurance and Consulting Services*). Inspektorat Jenderal juga telah memiliki hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen di lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu, dalam praktiknya, APIP juga bebas dari intervensi serta memiliki akses ke seluruh informasi, aset dan pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) atau Elemen Peran dan Layanan

Sesuai tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal telah mampu memberikan layanan pengawasan berupa kegiatan pengawasan asurans dan konsultansi dengan didukung oleh SDM yang kompeten. Berdasarkan hasil evaluasi, aktivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal telah berada di Level 3 atau telah melaksanakan aktivitas pengawasan dengan berkualitas.

Kualitas hasil pengawasan juga tercermin dari temuan pengawasan APIP, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi APIP, pemanfaatan hasil pengawasan APIP oleh manajemen K/L/D dan *stakeholders* lainnya, derajat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dibangun dari berbagai kegiatan asurans, serta atensi dan rencana aksi yang dibangun dari berbagai jasa konsultansi APIP.

Dari uraian hasil evaluasi di atas, disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal berada pada Level 3, dan mengalami kenaikan skor dari tahun sebelumnya sebesar 3,090 menjadi 3,160 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan skor pada Elemen Pengelolaan SDM terkait perencanaan SDM APIP, Elemen Akuntabilitas dan



Manajemen Kinerja terkait pelaporan kepada manajemen dan Sistem Pengukuran Kinerja APIP serta Elemen Struktur dan Tata Kelola terkait mekanisme pendanaan.

Tabel 3.6 berikut menggambarkan capaian kapabilitas Inspektorat Jenderal Tahun 2024.

Tabel 3.6
Realisasi Capaian IK 1.2. Nilai IACM Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	1.1	Level <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM) Kementerian Pertanian	Level	3	3	100 %

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 dari BPKP

Analisis Capaian Kinerja

Capaian Realisasi Dibandingkan Target Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 diperoleh hasil **Level 3** dengan **skor 3,160** sesuai dengan laporan nomor PE.12.03/LHE-139/D102/1/2024 tanggal 19 September 2024, sedangkan target nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM) dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024, ditetapkan level 3 sehingga capaian Inspektorat Jenderal adalah Level 3 (*Delivered*) atau sebesar 100%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Periode Tahun 2023, hasil evaluasi telah menggunakan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada K/L/PD. Nilai IACM Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sama dengan nilai Tahun 2023 yaitu level 3 dengan capaian 100% seperti pada tabel berikut.



Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Nilai IACM Tahun 2023-2024

Tahun	Nilai Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian		
	Target	Realisasi	(%)
2023	3	3	100
2024	3	3	100

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2024

Perbandingan Target dan Realisasi 5 Tahun Terakhir

Nilai IACM Inspektorat Jenderal sepanjang 5 Tahun terakhir tercapai pada level 3 atau sebesar 100% dari target seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Nilai IACM Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4
2020	3	3	100
2021	3	3	100
2022	3	3	100
2023	3	3	100
2024	3	3	100

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai kapabilitas Inspektorat Jenderal Tahun 2022-2024 berada pada Level 3 (*Delivered*), dengan melihat capaian kapabilitas Inspektorat Jenderal Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024, Inspektorat Jenderal telah mencapai target nilai kapabilitas pada level 3 (*Delivered*) seperti terlihat pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Capaian Indikator Nilai IACM Inspektorat Jenderal 2020-2024

Tahun	Target Akhir Renstra	Realisasi	% Capaian Renstra
1	2	3	4
2020	3	3	100
2021		3	100
2022		3	100
2023		3	100
2024		3	100

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2024

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024, realisasi capaian nilai kapabilitas APIP/IACM tahun ke-5 periode Renstra 2020-2024 telah mencapai Level 3 atau 100% dari target yang ditetapkan Level 3 pada Tahun 2024.



Faktor Pendukung Pencapaian Target

Sebagai upaya peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2024, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2023 pada Inspektorat Jenderal yang menyatakan tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berada di Level 3 (*Delivered*). Penilaian Tahun 2023 tersebut memberikan rekomendasi perbaikan menyeluruh atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, Pengembangan SDM dan Pengendalian Organisasi untuk memastikan tujuan strategis organisasi tercapai. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada Tahun 2024 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan upaya perbaikan antara lain:

1. Mendorong manajemen Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP dengan melaksanakan penilaian efektivitas pengelolaan risiko di tingkat kementerian;
2. Meningkatkan praktik-praktik yang baik dengan mengimplementasikan setiap Topik dalam Elemen Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*) dan Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) secara terus menerus sehingga APIP mampu menghasilkan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan aspek 3E, *early warning* dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola; dan
3. Mendorong APIP untuk melaksanakan rencana aksi atas Aol dalam rangka meningkatkan level kapabilitas APIP.

IK.1.3.Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap Total Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pertanian

SS 1 – IK 1.3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap Total Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pertanian		
TARGET 90,00%	REALISASI 93,28%	CAPAIAN 103,64% “Sangat Berhasil”



Selama Tahun 2024, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Sesuai dengan Standar Baku Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, perhitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian, menggunakan rumus Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti Unit Eselon I pada tahun n dan $n-1$ dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan tahun sebelumnya ($n-1$).

Tabel 3.10 menyajikan jumlah rekomendasi dan jumlah tindak lanjut pengawasan yang meliputi audit kinerja, pengawalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), dan reviu LK/RKAKL.

Tabel 3.10
Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan
Inspektorat Jenderal atas Kinerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian

No	Eselon I	Tahun Anggaran 2023			
		Rek.	TL	Sisa	%
1	Sekretariat Jenderal	438	374	64	85,39
2	Inspektorat Jenderal	105	104	1	99,05
3	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1.062	1.021	41	96,14
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.153	1.033	120	89,59
5	Direktorat Jenderal Perkebunan	582	372	210	63,92
6	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.422	1.369	53	96,27
7	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	568	566	2	99,65
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	1.147	1.147	0	100,00
9	BPPSDMP	938	881	57	93,92
10	Badan Karantina Pertanian	734	734	0	100,00
Jumlah		8.149	7.601	548	93,28

Sumber: Kelompok PHPEP, Inspektorat Jenderal, 2024



Analisis Capaian Kinerja

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Realisasi pelaksanaan pengawasan Tahun 2023 menghasilkan 8.149 rekomendasi. Tindak lanjut yang dilaksanakan pada Tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 7.601 (93,28%).

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 menetapkan target indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 90%. Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 93,28% atau capaian berdasarkan target sebesar 103,64%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Pada Tahun 2023, rekomendasi yang dihasilkan pada kegiatan pengawasan Tahun 2022 sebanyak 8.271 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh penanggungjawab program sebanyak 7.783 rekomendasi (94,10%). Dibandingkan Tahun 2024, maka rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada Tahun 2023 sebesar 93,28% atau lebih rendah 0,82% dibandingkan rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada Tahun 2023 sebesar 94,10% sesuai tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11
Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan
Inspektorat Jenderal Tahun 2023-2024

Tahun	Rek.	TL	Sisa	% TL
2023	8.271	7.783	488	94,10
2024	8.149	7.601	548	93,28

Perbandingan Target dan Realisasi 5 Tahun Terakhir

Nilai capaian kinerja atas indikator rasio rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.12
Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan
Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	75	97,66	130,21
2021	80	95,68	119,60
2022	85	94,05	110,65
2023	90	94,10	104,56
2024	90	93,28	103,64

Sumber data: Kelompok PHPEP, Inspektorat Jenderal, 2024

Tahun 2024 capaian tindaklanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal mengalami penurunan realisasi persentase penyelesaian selama 5 (lima) tahun terakhir, karena terdapat perubahan target penyelesaian tindaklanjut. Namun realisasi pencapaian tindaklanjut tersebut tetap melewati dari target yang telah ditetapkan.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai capaian kinerja atas indikator rasio rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan Tahun 2024, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, maka capaian tahun ke-5 periode Renstra 2020-2024 sebesar 103,64%.

Tabel 3.13 Capaian Indikator Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target Akhir Renstra (%)	Realisasi (%)	Capaian terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4
2020	90	97,66	108,51
2021		95,68	106,31
2022		94,05	104,50
2023		94,10	104,56
2024		93,28	103,64

Sumber data: Kelompok PHPEP, Inspektorat Jenderal, 2024

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024, realisasi capaian atas tindak lanjut hasil



rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan tahun ke-5 periode Renstra 2020-2024 mencapai 93,28% dari target yang ditetapkan sebesar 90% pada Tahun 2024.

Faktor Pendukung Pencapaian Target

Untuk mendukung pencapaian target yang telah ditentukan, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Eselon I mitra kerja lingkup Kementerian Pertanian melalui kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

IK.1.4. Persentase Rekomendasi Pengawasan untuk Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di Lingkup Kementerian Pertanian yang Ditindaklanjuti

SS 1 – IK.1.4 Persentase Rekomendasi Pengawasan untuk Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal di Lingkup Kementerian Pertanian yang Ditindaklanjuti		
TARGET 77,50%	REALISASI 78,23%	CAPAIAN 100,94% “Sangat Berhasil”

Tujuan Pengawasan untuk Tujuan Tertentu adalah untuk memperoleh kejelasan atau kebenaran suatu informasi indikasi adanya tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Jenis materi pengaduan yang ditindaklanjuti melalui audit investigatif dan audit tujuan tertentu pada Tahun 2024, terkait dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan optimasi lahan, penyelesaian aset milik Kementerian Pertanian yang diakui oleh masyarakat, administrasi pengajuan tugas belajar, dan pelanggaran kode etik pegawai.

Audit tujuan tertentu merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler, laporan masyarakat atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga. Audit tujuan tertentu dirancang untuk menghasilkan rekomendasi tentang penyetoran ke kas negara dan/atau pengenaan sanksi administratif dan/atau rekomendasi tentang penugasan audit investigatif jika audit tujuan tertentu mengindikasikan adanya tindak



pidana korupsi dan *fraud* lainnya yang lebih besar dari laporan masyarakat atau dari permintaan pimpinan K/L. Rekomendasi tersebut dicapai melalui pengujian secara sistematis, terorganisir, obyektif dan *prudent* atas kejadian penyimpangan, motif dan akibat spesifik penyimpangan, dan jenis sanksi yang direkomendasikan untuk diterapkan kepada ASN atau entitas lain yang terkait. Berikut merupakan perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit tujuan tertentu lingkup Kementerian Pertanian.

Perhitungan atas capaian persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit tujuan tertentu lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh unit eselon I pada tahun n dan $n-1$ dengan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya ($n-1$).

Analisis Capaian Kinerja


Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Realisasi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu Tahun 2023 menghasilkan 124 rekomendasi. Tindak lanjut yang dilaksanakan pada Tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2024, sebanyak 97 rekomendasi (78,23%).

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024 menetapkan target indikator kinerja persentase rekomendasi pengawasan untuk tujuan tertentu Inspektorat Jenderal di lingkup Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti sebesar 77,50% sedangkan realisasinya sebesar 78,23% sehingga persentase capaiannya sebesar 100,94%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu

Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023, rekomendasi yang dihasilkan pada kegiatan pengawasan untuk tujuan tertentu Tahun 2022 sebanyak 137 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 122 rekomendasi atau 89,05%. Rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada Tahun 2024 sebesar 78,23% mengalami penurunan sebesar 10,82% dibandingkan rasio rekomendasi yang dimanfaatkan pada Tahun 2023 seperti pada tabel 3.14.



Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu
Tahun 2023-2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2023	85	89,05	104,77
2024	77,50	78,23	100,94

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2024

Perbandingan Target dan Realisasi 5 Tahun Terakhir

Capaian indikator kinerja hasil pengawasan untuk tujuan tertentu selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.15.

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu
Tahun 2020-2024


Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	75	76,92	102,56
2021	80	90,52	113,15
2022	80	83,33	104,16
2023	85	89,05	104,77
2024	77,50	78,23	100,94

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2024

Berdasarkan capaian indikator kinerja 2020-2024, terdapat penurunan capaian tindak lanjut temuan pengawasan untuk tujuan tertentu Tahun 2022 sebesar 83,33% dibandingkan Tahun 2021 sebesar 90,52% dan penurunan capaian tindak lanjut Tahun 2024 sebesar 78,23% dibandingkan Tahun 2023 sebesar 89,05%.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai capaian kinerja atas indikator rasio rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan Tahun 2024, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020-2024, maka capaian tahun ke-5 periode Renstra 2020-2024 sebesar 86,92% dari target sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra sesuai dengan tabel 3.16.



Tabel 3.16
Capaian Indikator Tahun ke-5 Dibandingkan
Target Jangka Menengah

Tahun	Target Akhir Renstra (%)	Realisasi (%)	Capaian terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4
2020	90	76,92	85,47
2021		90,52	100,58
2022		83,33	92,59
2024		89,05	98,94
2024		78,23	86,92

Sumber data: Inspektorat Jenderal, 2024

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024, realisasi capaian atas tindak lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan tahun ke-5 periode Renstra 2020-2024 mencapai 78,23% dari target yang ditetapkan sebesar 90% pada Tahun 2024.

Faktor Pendukung Pencapaian Target

Untuk mendukung pencapaian target yang telah ditentukan, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Eselon I mitra kerja lingkup Kementerian Pertanian melalui kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu agar memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti sehingga terjadi pengurangan sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

SASARAN PROGRAM 2

Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

IK.2.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal

SS 2 – IK.2.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian		
TARGET 95,07	REALISASI 99,83%	CAPAIAN 105,01% “Sangat Berhasil”



Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran.

Pengukuran IKPA meliputi aspek:

1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran;
2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Nilai IKPA merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing indikator:

1. revisi DIPA;
2. deviasi halaman III DIPA;
3. penyerapan anggaran;
4. belanja kontraktual;
5. penyelesaian tagihan;
6. pengelolaan UP dan TUP; dan
7. capaian *output*.
8. dikurangi dengan indikator Dispensasi SPM.

Nilai IKPA digunakan dalam rangka pengendalian, pemantauan kinerja anggaran, serta evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran belanja K/L dan/atau menjadi bagian dari penilaian Nilai Kinerja Anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Nilai IKPA dikategorikan menjadi:

1. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Nilai IKPA unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 memperoleh nilai **99,83** dengan kategori Sangat Baik sesuai dengan Sistem



Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) atau Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONSERVASI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
		REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN	Nilai	100.00	100.00	99.33	100.00	100.00	99.63	100.00	99.83	100%	0.00	99.83
	Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
	Nilai Akhir	10.00	15.00	19.87	10.00	10.00	9.96	25.00				
	Nilai Aspek	100.00			99.74			100.00				

Gambar 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Analisis Capaian Kinerja

Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian Nilai IKPA Inspektorat Jenderal ditargetkan sebesar 95,07 dan telah terealisasi sebesar 99,83 atau capaiannya sebesar 105,01%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Lalu


Tahun 2023, Nilai IKPA Inspektorat Jenderal tidak menjadi indikator kinerja kegiatan lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga tidak dapat dihitung besaran capaian realisasinya.

Perbandingan Target dan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Indikator Nilai IKPA Inspektorat Jenderal baru pertama kali masuk ke Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024, sehingga tidak dapat dilaksanakan perbandingan dengan target tahun lalu dan 3 tahun terakhir.

Perbandingan Target dan Realisasi Jangka Menengah sesuai Renstra

Capaian Nilai IKPA Inspektorat Jenderal Tahun 2024, apabila dibandingkan dengan target capaian jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2020 sampai dengan 2024, diketahui bahwa Tahun 2024 telah memenuhi dari target yang ditetapkan dalam renstra. Capaian tersebut di deskripsikan pada tabel 3.17.



Tabel 3.17 Capaian Indikator Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target Akhir Renstra (%)	Realisasi (%)	% Capaian Terhadap Akhir Renstra
1	2	3	4
2020	-	90,15	94,89
2021	-	98,20	103,36
2022	-	94,78	99,76
2023	-	95,07	100,07
2024	95	99,83	105,08

Sumber data: Kelompok KBMN, Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2024.

Apabila perbandingan dengan target jangka menengah sesuai Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024, realisasi capaian atas nilai IKPA Inspektorat Jenderal Tahun 2024 telah mencapai 105,08 dari target yang ditetapkan sebesar 95,07 pada Tahun 2024.

Faktor Pendukung Pencapaian Target

Pada Tahun 2024, untuk kegiatan-kegiatan yang telah diupayakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal, antara mengoptimalkan Kualitas Perencanaan Anggaran mencakup kualitas Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA, Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencakup Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), serta Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran yang mencakup Capaian Output.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Pada periode Tahun 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) serta melaksanakan langkah-langkah korektif dan evaluatif untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pertama, terkait operasionalisasi sistem aplikasi monitoring/pelaporan (jaga.id/monitoring). Kedua, terkait pelaksanaan aksi.



Untuk sistem aplikasi jaga.id/monitoring, saat ini telah dikembangkan beberapa fitur baru agar lebih *user friendly* sehingga memudahkan K/L/D melaksanakan monitoring dan pelaporan aksi.

Dari tiga fokus yang dijabarkan ke dalam delapan aksi dan 47 *milestones*, berikut ringkasan capaiannya sampai Periode B24, terdiri dari:

Fokus I Perizinan dan Tata Niaga

Fokus II Keuangan Negara



Fokus III Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Skor Stranas PK Kementerian Pertanian per 31 Desember 2024 memperoleh skor **81,05%** (hijau) kategori baik dari delapan aksi dengan rincian empat aksi mendapatkan hijau, tiga aksi kuning dan satu aksi masih merah.

Adapun empat aksi yang mendapatkan hijau antara lain:

1. Aksi Kemiskinan Ekstrem yang diampu oleh Biro Perencanaan memperoleh skor 100;
2. Aksi e-audit LKPP yang diampu oleh Inspektorat Jenderal memperoleh skor 100;
3. Aksi Sinas NK yang diampu oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Bersama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura memperoleh skor 91.70;
4. Aksi Kuota dan Peta Produksi yang diampu oleh Pusdatin memperoleh skor 80.00.

Berikut tergambar skor Stranas PK Kementerian Pertanian dari periode B03 sampai dengan B24:



Gambar 6. Skor Stranas PK Kementerian Pertanian (jaga.id)

Pada Tahun 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian melalui peran *assurance* dan *consulting* atas program/kegiatan Optimasi Lahan (Oplah) dan Pompanisasi mendukung Program Perluasan Areal Tanam (PAT) dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan serta memanfaatkan lahan secara optimal, khususnya di tengah ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim global.

Pada Tahun 2024, Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan pengawasan optimasi lahan dan pompanisasi di 16 provinsi yaitu: (1) Provinsi Aceh; (2) Sumatera Utara; (3) Riau; (4) Jambi; (5) Sumatera Selatan; (6) Bangka Belitung; (7) Lampung; (8) Kalimantan Tengah; (9) Kalimantan Barat; (10) Kalimantan Selatan; (11) Sulawesi Selatan; (12) Jawa Timur; (13) Jawa Barat; (14) Jawa Tengah; (15) Banten dan (16) Papua Selatan.

Selain pelaksanaan pengawasan, selama Tahun 2024 Inspektorat Jenderal juga telah melaksanakan kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP ke seluruh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan melaksanakan *Quality Assurance* (Penjaminan Kualitas) atas



Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan oleh Eselon I.

Di penghujung Tahun 2024, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang bertujuan untuk:

1. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pegawai lingkup Kementerian Pertanian dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong keterlibatan pegawai Kementerian Pertanian dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

C. Realisasi Anggaran

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pengawasan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran senilai Rp124.237.528.000,00 dan pada tanggal 28 Agustus 2024 memperoleh penambahan anggaran pada subkomponen kegiatan pengawasan Inspektorat I senilai Rp1.787.148.000,00 yang berasal dari pengurangan anggaran belanja pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian senilai Rp1.000.000.000,00 dan penambahan dari Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Pertanian yang ada pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian senilai Rp787.148.000,00, sehingga alokasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2024 menjadi senilai Rp125.024.676.000.

Alokasi Pagu dan Revisi Anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Anggaran Awal dan Revisi Anggaran
Per 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran Awal	Mutasi		Anggaran Setelah Revisi
		Tambah	Kurang	
Belanja Pegawai	22.463.360.000	-	1.000.000.000	21.463.360.000
Belanja Barang	98.274.168.000	1.787.148.000	-	100.061.316.000
Belanja Modal	3.500.000.000	-	-	3.500.000.000
Jumlah Belanja	124.237.528.000	1.787.148.000	1.000.000.000	125.024.676.000



Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 terdapat Blokir *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp47.692.326.000,00 dan berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan nomor S-023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 dihimbau agar Kementerian/Lembaga melaksanakan penghematan Perjalanan Dinas TA 2024 yang dikelolanya. Sesuai dengan surat edaran tersebut, Inspektorat Jenderal melaksanakan penghematan perjalanan dinas sebesar Rp429.542.000,00.

Rincian Blokir *Automatic Adjustment* (AA) dan Penghematan Perjalanan Dinas pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Rincian Blokir *Automatic Adjustment* (AA) dan Penghematan Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024

Jenis Belanja	Pagu Setelah Revisi	Blokir AA	Penghematan Perjalanan Dinas	Pagu setelah Blokir AA dan Penghematan Perjalanan Dinas
51	21.463.360.000	-	-	21.463.360.000
52	100.061.316.000	44.717.826.000	429.542.000	54.913.948.000
53	3.500.000.000	2.974.500.000	-	525.500.000
Total	125.024.676.000	47.692.326.000	429.542.000	76.902.808.000

Sumber: Kelompok Keuangan dan BMN Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2024

Alokasi anggaran senilai Rp125.024.676.000,00 direalisasikan melalui penerapan kegiatan Inspektorat Jenderal pada periode Tahun 2020-2024 yang mendukung terwujudnya Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Strategis program berupa Terwujud Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp75.808.920.712,00 atau 60,64% dari total pagu senilai Rp125.024.676.000,00 atau sebesar 98,58% dari total pagu setelah dikurangi blokir AA dan penghematan perjalanan dinas senilai Rp76.902.808.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 107,78% (Lampiran 4).



Tabel 3.20
Realisasi Belanja dengan Pagu Setelah Blokir AA dan Penghematan Perjalanan Dinas Per 30 Desember 2024

Jenis Belanja	Pagu Setelah Revisi	Pagu setelah Blokir AA dan Penghematan Perjalanan Dinas	Realisasi	% Realisasi (pagu setelah Revisi)	% Realisasi Terhadap Pagu setelah Blokir AA dan Penghematan Perjalanan Dinas
51	21.463.360.000	21.463.360.000	20.736.907.340	96,62	96,62
52	100.061.316.000	54.913.948.000	54.546.962.777	54,51	99,33
53	3.500.000.000	525.500.000	525.050.595	15,00	99,91
Total	125.024.676.000	76.902.808.000	75.808.920.712	60,64	98,58

Sumber: Kelompok Keuangan dan BMN Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2024

Tabel 3.21
Rencana dan Realisasi *Output* Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2024 Per 31 Desember 2024

NO.	URAIAN	OUTPUT		
		TARGET	REALISASI	%
Program Dukungan Manajemen		643	693	107,78
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya		151	151	100,00
Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Kementerian Pertanian		492	542	110,16

Sumber: Kelompok Keuangan dan BMN Sekretariat Inspektorat Jenderal, 2024

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) di level Rincian *Output* (RO).

Efisiensi SBK dihitung pada RO berupa SBK, Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilaksanakan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$



Keterangan :

- E_{SBK} : Efisiensi RO SBK tingkat Satker
 Indeks SBK_i : Indeks SBK RO I berdasarkan PMK SBK
 Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi Anggaran RO i
 n : Jumlah RO

Nilai Efisiensi (NE)

Perhitungan NE menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan :

- NE_{SBK} : Nilai Efisiensi SBK
 E_{SBK} : Efisiensi SBK

Secara lengkap hasil perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi disajikan dalam Tabel 3.22 sebagai berikut:

Tabel 3.22
 Nilai Efisiensi Inspektorat Jenderal


PROGRAM	$\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i}$	Jumlah RO	Tingkat Efisiensi yang Diperhitungkan	Efisiensi SBK	Nilai Efisiensi
Dukungan Manajemen	171	20	116		$\frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$
Efisiensi	$\left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$			5,8	28,9

Sumber: Inspektorat Jenderal, 2024

3. Penjelasan atas Pos Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (*netto*) per 31 Desember 2024 senilai Rp75.808.920.712,00 atau 60,64% dari anggaran senilai Rp125.024.676.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja senilai Rp205.868.157,00.


Realisasi Belanja Pegawai (*netto*) per 31 Desember 2024 senilai Rp20.736.907.340,00 atau sebesar 96,62% dari Pagu Anggaran senilai Rp21.463.360.000,00 setelah dikurangi pengembalian realisasi belanja senilai Rp16.776.326,00. Realisasi Belanja Barang senilai Rp54.546.962.777,00 atau sebesar 54,51% dari Pagu Anggaran senilai Rp100.061.316.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar



Rp189.091.831,00 dan Realisasi Belanja Modal senilai Rp525.050.595,00 atau sebesar 15% dari Pagu Anggaran senilai Rp3.500.000.000,00.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode 31 Desember 2024 adalah senilai Rp667.153.773,00 atau mencapai 4.447,69% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp15.000.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:


- a. Pendapatan dari penjualan aset berupa peralatan dan mesin senilai Rp402.586.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan penjualan aset peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat senilai Rp55.636.000,00 Risalah Lelang Nomor 1069/07.02/2024-1 tanggal 9 September 2024.
 - 2) Pendapatan penjualan aset peralatan dan mesin berupa 6 (enam) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda 2 (dua) senilai Rp346.950.000,00 dengan Risalah Lelang Nomor 1704/07.02/2024-01 tanggal 28 November 2024.
- b. Pendapatan dari penyelesaian ganti rugi kerugian negara terhadap pihak ketiga berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja Inspektorat Jenderal terhadap kegiatan Tahun 2023 oleh Inspektorat III senilai Rp209.074.525,00.
- c. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan senilai Rp141.894,00.
- d. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp2.065.676,00 berupa penerimaan kembali atas kelebihan pembayaran uang makan dan tunjangan PNS Tahun 2023.
- e. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp53.285.678,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu (TAYL) senilai Rp14.016.706,00, berupa penerimaan kembali atas kelebihan pembayaran uang harian dan transport kegiatan pengawasan Tahun 2023.
 - 2) Pendapatan dari penyelesaian ganti rugi kerugian negara atas sisa kegiatan pengawasan tahun lalu yang belum disetorkan ke Kas Negara berdasarkan pemeriksaan kinerja Inspektorat Jenderal terhadap kegiatan Tahun 2023 oleh Inspektorat III senilai Rp39.268.972,00.



BAB IV | Penutup

- A. Simpulan
- B. Upaya Peningkatan Kinerja





BAB IV | Penutup

A. Simpulan

Inspektorat Jenderal dapat memenuhi target Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Secara ringkas pencapaian terhadap Visi dan Misi Inspektorat Jenderal direpresentasikan oleh capaian hasil program (*outcome*) dan capaian hasil kegiatan (*output*) dari Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan nilai rata-rata capaian sebesar 104,90% dengan kategori capaian sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) indikator dari 5 (lima) indikator capaian hasil program dapat tercapai dengan kategori Sangat Berhasil dengan nilai capaian >100%;
2. Terdapat 1 (satu) indikator dari 5 (lima) indikator capaian hasil program dapat tercapai dengan kategori Berhasil dengan nilai capaian antara 80% sampai dengan 100%.

Efisiensi pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Jenderal dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran strategi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Inspektorat Jenderal telah menggunakan sumber daya dengan efisiensi senilai 5,8 dan Nilai Efisiensi sebesar 28,9%.

Berdasarkan indikator kinerja utama Tahun 2024, keseluruhan indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 2 (dua) sasaran program dengan 5 (lima) indikator kinerja seluruhnya dapat dinyatakan berhasil yaitu 4 (empat) indikator kinerja Sangat Berhasil dan 1 (satu) indikator kinerja Berhasil.

Indikator kinerja yang Sangat Berhasil yaitu: (I.K. 1.1) Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal, (I.K. 1.3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal yang Ditindaklanjuti Unit Eselon I terhadap Total Rekomendasi Hasil



Pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pertanian, (I.K. 1.4) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Audit Tujuan Tertentu di Lingkup Kementerian Pertanian yang Ditindaklanjuti dan (I.K. 2.1) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Jenderal. Sedangkan indikator kinerja yang Berhasil yaitu (I.K. 1.2) Level IACM Kementerian Pertanian.


B. Upaya Peningkatan Kinerja

Dalam rangka mendukung komitmen Kementerian Pertanian membangun ketahanan pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan *early warning system*, Inspektorat Jenderal melaksanakan *assurance* dan *consulting* atas terlaksananya program swasembada pangan melalui audit kegiatan optimasi lahan di 16 provinsi.

Inspektorat Jenderal telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) dan terus mengalami pengembangan secara terintegrasi untuk memperkuat digitalisasi tata kelola administrasi di seluruh unit kerja sebagai wujud nyata Inspektorat Jenderal telah menerapkan *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM), untuk meyakinkan bahwa kebijakan, prosedur, dan proses bisnis berjalan secara efektif.

Pengawasan Inspektorat Jenderal dilaksanakan berbasis sistem informasi melalui *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM) berbasis risiko dalam rangka pengawalan program dan kegiatan strategis. Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dilaksanakan dalam mewujudkan *Governance Risk Control* (GRC) di lingkungan Kementerian Pertanian. Peningkatan kapabilitas SDM memenuhi tantangan "*Agile Internal Auditor*" (auditor internal yang responsif).

Dalam rangka mendukung penguatan pengawasan yang efektif, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pembaruan pedoman pengawasan sebanyak 36 pedoman, diantaranya: (1) Pedoman Audit Kinerja; (2) Pedoman Audit Barang Jasa Pemerintah; (3) Pedoman Pengawalan SPI; (4) Pedoman Reviu RKA-KL; (5) Pedoman Manajemen Risiko SPBE; (6) Panduan Teknis Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; (7) Pedoman Pengawalan Kemiskinan Ekstrem dan El Nino; (8) Panduan Teknis Evaluasi



Program dan Kegiatan Strategis; (9) Pedoman Reviu Laporan Keuangan; dan (10) Pedoman ZI WBK WBBM SPAK dan Survei SPKP, selengkapnya terdapat pada laman Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian <https://itjen.pertanian.go.id/regulasi/pedoman-inspektorat-jenderal>

Penguatan pengawasan Inspektorat Jenderal mendukung aksi pencegahan korupsi di Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal akan melaksanakan:

1. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi;
2. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilaksanakan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi;
3. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilaksanakan serta memastikan hal-hal berikut:
 - a. Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Penguatan mekanisme *probity* audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 - d. Mengintensifkan penggunaan *vendor management system*;
 - e. Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan; dan
 - f. Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye (jika sudah ada) mengenai upaya pencegahan yang telah dilaksanakan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut:



- a. Penegakan sanksi/hukuman terkait pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan intervensi yang tidak sesuai aturan berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya;
- b. Adanya larangan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai aturan terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan;
- c. Kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi;
- d. Upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan;
- e. Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.

C. Penutup

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat untuk meningkatkan kinerjanya ke depan.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2024.
2. Data Kepegawaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2024.
3. Rencana dan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2024.
4. Rencana dan Realisasi *Output* Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2024.
5. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024.
6. Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Tahun 2024 dari BPKP.
7. Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2024 dari BPKP.
8. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dari Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, Inspektorat Jenderal Tahun 2024.
9. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dari Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, Inspektorat Jenderal Tahun 2024.
10. Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal dari Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, Inspektorat Jenderal Tahun 2024.
11. *Screenshot* Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan Tahun 2024.
12. Data Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024.